

# Bisnis Syariah dan Filantropi Islam



**Dr. AM. M. Hafidz MS., dkk.**

**Editor:  
Dr. Kuat Ismanto**



**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. AM. M. Hafidz MS., dkk.

# Bisnis Syariah dan Filantropi Islam



Pekalongan - Indonesia

# Bisnis Syariah dan Filantropi Islam

Copyright © 2021

## Penulis:

Dr. AM. M. Hafidz MS.  
Siti Aminah Chaniago  
Kuat Ismanto  
Muhamad Masrur, M.E.I.  
Ika Ajeng Lutfiyanti  
Agus Arwani  
Ahmad Rosyid  
Alvita Tyas Dwi Aryani  
Nur Fani Arisnawati

## Editor:

Dr. Kuat Ismanto

## Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

**PT. Nasya Expanding Management**

(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

[www.penerbitnem.com](http://www.penerbitnem.com) / [penerbitnem@gmail.com](mailto:penerbitnem@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Desember 2021

ISBN: 978-623-423-017-8

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt, buku ini bisa diselesaikan dan terbit dengan baik. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Materi tulisan ini sebagian besar berasal dari hasil penelitian dan pengabdian para dosen di Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) IAIN Pekalongan. Perbaikan kalimat, *update* data, serta penyesuaian isi dilakukan sebagai upaya mewujudkan kebaikan buku ini.

Buku ini berisi tiga tema, yaitu Kepatuhan Syariah, Pesantren dan Bisnis Syariah, dan Filantropi Islam. Kajian filantropi berisi tentang lembaga zakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keterbukaan informasi bagi *muzakki* berdampak positif pada konsistensi pembayaran zakat, infaq, dan shodaqah. Infaq produktif berkontribusi pada pemberdayaan umat. Intinya, filantropi Islam bermanfaat bagi perekonomian umat.

Kajian pesantren berisi tentang unit bisnis pesantren serta peran pesantren dalam pengembangan industri halal. Di Pekalongan, pesantren telah menjalankan unit usaha yang mampu menopang keuangan pesantren. Di sisi lain, pesantren memiliki peran penting dalam pengembangan industri halal. Di antara peran itu adalah sebagai pemberi fatwa dan juga produsen sekaligus konsumen produk halal. Tidak terkecuali pesantren, lembaga keuangan berbasis

syariah juga memberi dampak positif bagi ekonomi umat. Sebab, dalam operasionalnya lembaga tersebut menjunjung tinggi kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Keragaman tema dan teori/pendekatan yang disajikan pada setiap tulisan menjadikan buku ini kaya perspektif. Sebagai langkah awal, penerbitan buku di lingkungan kampus IAIN Pekalongan, kiranya bisa dianggap sebagai program yang baik. Tidak hanya artikel jurnal, tulisan dalam bentuk *book chapter* juga perlu dikembangkan bagi dosen untuk mengasah keterampilan menulis (*maharatul kitabah*). Tentu, kelebihan dan kekurangan menyertainya. Kekurangan akan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pada program penerbitan buku berikutnya.

Kepada pimpinan fakultas saya ucapkan terima kasih atas amanahnya menjadi editor. Kepada para penulis diucapkan terima kasih atas kontribusinya. Kepada para pembaca yang budiman, semoga menjadi bacaan yang bermanfaat. Kritikan dan masukan bisa disampaikan guna perbaikan buku ini.

Pekalongan, 22 November 2021  
Editor

Kuat Ismanto

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR \_ v  
DAFTAR ISI \_ vii

### BAGIAN 1 KEPATUHAN SYARIAH

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | <i>Fiduciary dan Stewardship dalam Pengawasan Syariah (Model Pengawasan DPS KSPPS di Pekalongan)</i><br><i>Dr. AM. M. Hafidz MS.</i>                       | 3-19  |
| 2 | <i>Kepatuhan Syariah Manajemen Lembaga Keuangan Publik (Studi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS dan LAZ di Kota Pekalongan)</i><br><i>Siti Aminah Chaniago</i> | 20-41 |

### BAGIAN 2 PESANTREN DAN BISNIS

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1 | <i>Pesantren dan Pengembangan Industri Halal</i><br><i>Kuat Ismanto</i>   | 45-65 |
| 2 | <i>Dunia Usaha di Pesantren Pekalongan dalam Rintisan</i><br><i>Muhamad Masrur, M.E.I. &amp; Ika Ajeng Lutfiyanti</i> | 66-94 |

### BAGIAN 3 FILANTROPI ISLAM

- 1 Keterbukaan Informasi dan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Penentu Konsistensi Muzakki  
*Agus Arwani* 97-129
- 2 Indeks Literasi Zakat pada Mahasiswa di Pekalongan  
*Ahmad Rosyid & Alvita Tyas Dwi Aryani* 130-143
- 3 Pertumbuhan UMKM Kota Pekalongan sebagai Pendayagunaan Ekonomi Umat Berbasis *Infaq* Produktif  
*Nur Fani Arisnawati* 144-157

### Bagian 1 KEPATUHAN SYARIAH

# Keterbukaan Informasi dan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Penentu Konsistensi *Muzakki*

Agus Arwani

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan  
agus.arwani@iainpekalongan.ac.id

## A. Pendahuluan

Potensi demografi dan budaya Indonesia dioptimalkan secara optimal salah satu indikator pemerataan pendapatan, terutama masyarakat muslim Bahasa Indonesia, adalah badan zakat, infaq, sedekah (ZIS) (Al Farisi, 2017). Dalam istilah demografi, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mendongkrak penyebab budaya zakat, infaq, dan sedekah, berakar pada adat dan tradisi masyarakat muslim. Pengelolaan zakat wajib memiliki perselisihan mengenai akuntabilitas dan keterbukaan (Septiarini, 2011).

Sedangkan menurut istilah atau *syara'* zakat adalah kewajiban karena harta (Dhar, 2013). Maliki mengeluarkan beberapa harta unik yang telah mencapai *nishab* pada *mustahiq* sedangkan kepemilikannya mencapai *haul*, tidak termasuk barang untuk dipertimbangkan dan pertanian (Zuhaily, 2008; Trianto et al., 2018). Kedudukan zakat dalam Islam merupakan hal yang esensial dan fundamental (Ram Al Jaffri et al., 2014). Begitu mendasar dalam al-Qur'an, banyak kata zakat digunakan bersama-sama dengan kata doa, perkuat hubungan saling melengkapi antara ibadah shalat dan sedekah

(Doktoralina & Bahari, 2017). Jika sholat secara vertikal dimensi ketuhanan perintah zakat dalam al-Qur'an, banyak disertai dengan ancaman perusahaan (Syafiq, 2016).

Badan pengelola ZIS adalah hal yang menggembirakan; penyebab ZIS penggalangan dana terus meningkat (Hikmah et al., 2020). Namun, di sisi lain menimbulkan tantangan terlambatnya pemanfaatan ZIS agar tepat sasaran dan berdampak luas di masyarakat (Fadilah, 2011). Untuk pengelolaan ZIS, dibentuk Badan Amil Zakat atau Amil Lembaga Zakat adalah mengelola dana ZIS dari muzakki secara sosial dan ekonomi penggerak melalui pendekatan pengembangan masyarakat (Asnaini, A., & Oktarina, 2020).

Hal ini didorong oleh Yustika dan Andrianto agar zakat fitrah, harta, atau lainnya harus tidak langsung disalurkan dalam bentuk uang tunai atau keperluan lainnya seperti nasi. Nominal poin yang tidak terlalu besar harus mengarah pada penggunaan ZIS yang diberikan kepada fakir miskin diterapkan dalam rentang waktu yang singkat. Keadaan tersebut pada hakekatnya tidak diwajibkan oleh Islam, karena poin agama yang mulia menginginkan kesejahteraan umat manusia sekalipun keadaan masalah situasi kaya dan miskin sudah menjadi takdir seseorang bisa dimaksimalkan agar kebebasan kemakmuran yang sepadan dapat diakses oleh semua orang dirasakan oleh tach dan setiap manusia (Yustika, AE, & Andianto, 2008).

Pengelolaan zakat dengan cara administrasi dan usaha yang besar juga ditujukan agar penghimpunan dana zakat dan pertanggungjawabannya dapat dipertanggungjawabkan (Suzianti, A., Edrissy, F., & Mubarak, 2020). Surat al-Baqorah 285 hal demikian menjelaskan bahwa setiap perdagangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan

pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dicatat dan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sehingga tidak ada keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat bekerja BAZ dan LAZ untuk menciptakan transparansi dalam mengelola dana zakat (Al-Quran, 2005).

Pengaturan Pengelolaan Zakat pada UU No. 38 Tahun 1999 (Kurniawan, 2013) memunculkan paradigma baru dalam pengelolaan zakat, yaitu perlunya partisipasi masyarakat luar dan badan independen untuk berpartisipasi secara langsung mengawasi kegiatan manajemen. Dengan adanya badan independen atau auditor yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan di bagian keuangan BAZ dan LAZ laporan keuangan karena akan menciptakan akuntabilitas dalam Laporan Keuangan atau laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZ dan LAZ dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (Arzam, 2015; Herdianto, 2012; Mufidah, 2016).

Keterbukaan informasi/masalah laporan keuangan dapat dianalogikan dengan sifat dan sikap organisasi pengelola zakat (Harianto, 2016), Tabligh, berdasarkan Q.S. al Maidah: 67 "Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya". Sedemikian sebuah ayat, tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus berpegang teguh dengan aturan Tuhan, selalu menyampaikan semuanya dengan baik dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi (Al-Quran, 2005) (Yuliafitri, Indri; Khoiriyah, 2016; Kusumawardani, 2020).

Akuntabilitas Laporan Keuangan (Hasibuan, 2016) (Nugraha, S., Wardayati, SM, & Sayekti, 2018) dapat

diibaratkan sebagai sebuah sifat, dan tudung dari organisasi pengelola zakat adalah *amanah*, berdasarkan Q.S. an-Nisa': 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Ayat mengisyaratkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus dapat diandalkan dalam menjalankan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran dana ZIS kepada yang berhak menerima (Septiarini, 2011; Huda & Sawarjuwono, 2013; Siskawati dkk., 2016).

Lembaga/badan amil zakat yang ada di Kota Pekalongan antara lain Pekalongan BAZNAS Kota, LAZISNU Kota Pekalongan, LAZISMU Kota Pekalongan, BMH, Laz Al Ummah, dan Yatim Mandiri di Kota Pekalongan. Melihat cukup banyak amil lembaga zakat di Kota Pekalongan tentunya juga memiliki banyak muzakki. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk secara konsisten meneliti muzakki yang membayar ZIS dari berbagai instansi yang ada di Kota Pekalongan. Menjadi responden dalam penelitian ini dikarenakan adanya alternatif pilihan muzakki membayar zakat melalui BAZ/Laz.

Konsistensi muzakki memilih tempat, tempat, lembaga, atau badan dalam membayar zakat merupakan hak prerogatif setiap muzakki sendiri (Qurratul Uyun, 2015; Muthohar, 2016). Menyebabkan konsistensi muzakki dalam menyalurkan zakat dan merubah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan zakat (BAZ), membawa kegunaan untuk BAZ/LAZ ke tempat untuk muzakki serah penyaluran zakat dengan harapan LAZ memiliki sifat amanah untuk proses penyaluran masa depan (Wulan et al., 2018). Alasan yang menguatkan pilihan keterbukaan informasi variabel adalah bahwa menurut Chariri et al., yang Tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah: Memberikan informasi

yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pengguna lain dalam membuat keputusan yang rasional (Chariri, Anis dan Gozali, 2007). Akuntabilitas atas laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, baik internal maupun eksternal (Nikmatuniayah, N., & Marliyati, 2015).

Dari latar belakang di atas muzakki merupakan salah satu pihak eksternal sehingga membutuhkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan sehingga konsistensi muzakki dalam membayar ZIS akan lebih baik. Karena beberapa tugas dan kewajiban BAZ/LAZ adalah wajib dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan variabel yang berbeda sehingga penelitian ini cukup relevan dengan kebutuhan. Kebaruan dari penelitian ini adalah pada variabel keterbukaan informasi dan akuntabilitas amil zakat laporan keuangan lembaga untuk menciptakan konsistensi muzakki untuk tetap pemberian zakat dan membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan variabel yang berbeda meningkatkan kontribusi penelitian.

## B. Pembahasan

### 1. Kajian Terdahulu

Publikasi tersebut terkait dengan metode yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat mengenalkan lembaga kepada calon muzakki untuk membayar zakat dan meningkatkan tingkat konsistensi muzakki untuk membayar zakat di antaranya: Penelitian Miftahullail Septa Sumarno, Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Zakat pada BAZ di



Sidoharjo", menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan ditemukan bahwa perlakuan akuntansi zakat mengenai penyajian dan pelaporan tersebut bukan oleh PSAK, yang merupakan bagian dari tanggung jawab BAZ (SUMARNO, S., & Septa, 2014).

Penelitian Nasim & Romdhon dengan Judul "Pengaruh Transparansi" Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki". Efek dari ini pertimbangan untuk menunjukkan bahwa hasil awal tersebut secara signifikan berdampak pada transparansi dalam anggaran penjelasan tentang kepercayaan Muzakki. Kedua, mungkin ada dampak yang berarti pada tingkat mengklaim kepercayaan dalam manajemen untuk muzakki. Ketiga, mungkin ada dampak yang cukup besar pada tingkat kepercayaan direksi di negara bagian Muzakki pikiran. Keempat, akan ada dampak substansial dari klaim transparansi pelaporan zakat, dan disposisi pengawas anggaran, pengelolaan zakat, dan disposisi pengawas secara bersamaan pada tingkat kepercayaan membuat musik (Nasim, A., & Romdhon, 2014).

Penelitian Nadlifah berjudul "Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Malang (Skripsi Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)". Hasilnya adalah "transparansi & tanggung jawab untuk penerbitan kepatuhan zakat di Lembaga Zakat Kota Malang. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai t hitung transparansi adalah 2,384 signifikansi 0,18 >0,05 sehingga dapat menyimpulkan bahwa transparansi tidak memengaruhi kepatuhan membayar zakat di lembaga zakat" (Nadlifah, 2015).

Penelitian oleh Sidiq dengan Judul "Pengaruh Zakat Ilmu, Pendapatan" Tingkat, Religiusitas dan Iman Terhadap Penyelenggaraan Pengelola Zakat Bunga Membayar Zakat oleh Amil Zakat (Studi Kasus terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)". Hasil yang diperoleh bahwa "Pengetahuan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mengeluarkan zakat di LAZ; sedangkan tingkat kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mengeluarkan zakat pada LAZ dengan variabel pendapatan dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ" (Hanwar Ahmad Sidiq, 2015).

Azimah, dalam penelitiannya "Pengaruh Religiusitas, Gaji dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik," Hasil yang diperoleh bahwa "pada tiga" variabel berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat" (Azimah, 2016).

Penelitian Ferry Setiawan berjudul "Pengaruh Religiusitas dan Reputasi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Ponorogo)" yang menghasilkan bahwa hipotesis kedua yaitu "religius dan dukungan reputasi. penyaluran zakat profesi melalui lembaga zakat adalah dari beberapa sudut pandang lebih baik daripada disalurkan sendiri". Penelitian ini menunjukkan bahwa "muzakki merasa bahwa pembayaran zakat profesional melalui lembaga merupakan salah satu bentuk ketaatan beragama sekaligus amanah terhadap lembaga zakat yang

diberikan amanah, yang didorong oleh faktor eksternal yaitu reputasi lembaga zakat" (Rahmidiani, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa variabel yang memengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Penulis meneliti variabel lain yang memengaruhi muzakki untuk membayar zakat, yaitu mengungkapkan informasi dan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Banyak faktor yang memengaruhi konsistensi muzakki dalam membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat. Bentuk konsistensi dapat digambarkan melalui pembayaran zakat secara terus menerus, yang dapat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan tanggung jawab laporan keuangan. Banyak penelitian empiris telah dilakukan mengenai pengungkapan laporan keuangan, apakah konsisten atau tidak konsisten. Berlian dan Venecchia (1991) dalam Khomsiyah dan Susanti (2003) menyatakan bahwa pengungkapan keuangan pernyataan akan mengurangi asimetri informasi (Khomsiyah dan Susanti., nd), yang juga didukung oleh hasil penelitian Greenstein dan Sami (1994) dalam Mardiyah (2002) yang menjelaskan bahwa informasi asimetris berkurang dengan pengungkapan laporan keuangan (Mardiyah, 2002). Healy dan Palepu (1993) menjelaskan bahwa pengungkapan merupakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi dan menjelaskan dalam penelitian mereka bahwa proses pelaporan keuangan harus mekanisme yang membantu manajer untuk berkomunikasi dengan investor (Healy, 1993). Sehingga keterbukaan informasi keuangan zakat dan sedekah sangat dibutuhkan oleh muzakki untuk mencapai konsistensi dalam membayar zakatnya.

Penelitian tentang pengungkapan informasi tentang ZIS belum banyak dilakukan; oleh karena itu peneliti mencoba mengambil variabel keterbukaan informasi sebagai variabel penelitian. Variabel tanggung jawab dipilih menjadi salah satu variabel ini studi karena akuntabilitas laporan keuangan ZIS sangat penting dan dibutuhkan oleh muzakki dalam mewujudkan konsistensinya. Akuntabilitas keuangan adalah akuntabilitas mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang memuat informasi dan memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga laporan yang tersedia secara langsung dan dapat diakses oleh mereka yang menggunakan informasi (Stelconi (2002) dalam Aliyah dan Nahar, 2012). Selain menyajikan laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada bagaimana seseorang dapat memperoleh informasi yang relevan dalam laporan keuangan pernyataan (Aliyah, S., & Nahar, 2012). Sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah, masyarakat berhak memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah praktik korupsi seperti yang terjadi; karena itu, lembaga publik harus menyiapkan laporan keuangan untuk menggambarkan organisasi kinerja keuangan kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan dana masyarakat (Mardiasmo, 2002, 2006).

## 2. Kajian Teori

Kata zakat memiliki beberapa arti dari segi bahasa, yaitu "al-barakatu 'berkah', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', al-thahharatu 'kesucian' dan perintah ash-shalahu". Menurut istilah zakat adalah "nama orang tertentu". Pengambilan properti tertentu, menurut properti tertentu, dan untuk diberikan kepada kelompok tertentu" (Bahri, ES, Suhaeti, A., & Nasution, 2021). Allah berfirman dalam surat at-Tauba 103: Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (Q.S. at Taubah: 103) (Al-Quran, 2005).

Infaq, yaitu mengeluarkan harta termasuk zakat dan nonzakat. Infaq beberapa adalah wajib, dan ada pula yang sunnah. Hak Infaq di antaranya adalah zakat, tebusan, dan nazar. Meskipun Infaq sunnah termasuk infaq kepada fakir miskin umat Islam, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Berdasarkan PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik alokasi diatur atau tidak dikendalikan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2016) (Arwani, 2016) (Sayidah, 2019).

Sedekah adalah "pemberian harta kepada fakir-miskin, orang yang membutuhkan, atau lainnya" pihak yang berhak berhak mendapatkan sedekah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, setiap saat dan dalam berapapun jumlahnya" (Ritonga, 2016) (Megawati & Trisnawati, 2014) (Shahnaz, 2015). Sedekah itu sunnah, tidak wajib. Oleh karena itu, untuk

membedakan aturan sedekah wajibnya, kebanyakan tuqaha menggunakan istilah sedekah tathawwu' atau sedekah an nafilah (Listyowati dkk., 2016) (Fathony & Fatimah, 2017).

Lembaga zakat sebagaimana tercantum dalam UU zakat adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini lingkup operasinya tingkat regional ataupun nasional. Lembaga tersebut bisa dibentuk oleh organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media masa, bank dan lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan. Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Heri Sudarsono, 2008). Fungsi Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat. meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Sugiri, 1991). Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode

tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi di atas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat di sekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur (Harahap, 2001). Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksal Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Prinsip keterbukaan/transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang diperoleh. Keterbukaan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, informasi untuk para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang dapat diakses publik, dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan menghasilkan persaingan yang sehat, kepercayaan *stakeholders* dan pengelolaan terhadap dana zakat, infaq dan sedekah sehingga dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan bagi para *stakeholder*. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang memengaruhi hak privasi individu. Karena organisasi menghasilkan data jumlah yang besar, maka dibutuhkan petugas informasi yang profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan organisasi, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat.

Azhar Susanto menyatakan bahwa "informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat" (Susanto, 2013). Sedangkan menurut Krismiaji menyatakan "informasi merupakan data yang telah di organisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat" (Krismiaji, 2005).

Menurut Burgh & Starter menyatakan bahwa Informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan (Burgh & Starter, 1982). Menurut Gordon B. Davis dalam Hasibuan mendefinisikan pengertian informasi sebagai berikut: "*information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value*

in current or prospective decisions" (Hasibuan, 2011). Akuntabilitas menurut kamus perbankan adalah kewajiban untuk menunjukkan bahwa manajemen yang dikelolanya baik pengawasan dan pelaksanaannya tepat berdasarkan persetujuan, peraturan, hukum atau Undang-Undang (Komaruddin, 1991).

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi "pemberian dan penerimaan" alasan atas sebuah tindakan di mana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Amin et al., 2014).

Menurut Grey dkk., Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Kholmi, 2017). Pendapat lain dikemukakan oleh Agus Ariyanto menjelaskan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Ariyanto, 2011).

Dari berbagai definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, penulis mencoba memberikan pengertian akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas atau kegiatan organisasi yang dituangkan/diwujudkan dalam bentuk pelaporan oleh

pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

### 3. Hasil Penelitian

Uji Validitas dihubungkan untuk mengukur legitimasi atau legitimasi dari sebuah kuesioner. Sebuah tinjauan mungkin substansial apakah pertanyaan tentang angket/survei dapat menyatakan sesuatu yang dapat diukur kuesioner tersebut. Seperti yang diungkapkan Ghozali, tahun 2011 untuk mengukur legitimasi memiliki peluang untuk diaktualisasikan. Akhirnya, Tom membaca dengan teliti membuat itu hubungan antara skor untuk hal-hal penyelidikan dengan skor agregat itu mengkonstruksi variabel secara bergantian (Ghozali, 2016) (Agustin et al., 2020).

Tes kepentingan dapat disampaikan melalui pemeriksaan nilai dari menyatakan  $r$  bilangan dengan  $r$  tabel dengan tingkat fleksibilitas ( $df = n - 2$ ; dalam situasi ini,  $n$  mungkin jumlah dari klaim spesimen. Cermati kebutuhan ini. Sebuah angka tentang tes ( $n = 117$  dan sejauh mana mengklaim  $df$  mungkin nomor  $df = 117 - 2 = 115$ , dengan  $df = 115$  Terlebih lagi  $\alpha = 0,05$ , pada  $r$  tabel yang diperoleh = 0.1801. Akan menguji apakah setiap penunjuk mungkin penting atau tidak dapat dilihat dalam presentasi hasil  $\alpha$  Cronbach dalam hal terkait -benar-benar bagian korespondensi Mungkin melalui mayoritas variabel berkembang dari keterbukaan data, tanggung jawab laporan keuangan, dan konsistensi muzakki.

Setelah itu, "kualitas untuk hal terkait -korespondensi agregat dibandingkan dengan hasil perhitungan untuk  $r$  tabel = 0.1801", meskipun  $r$  hitung  $> r$  tabel Juga sudah pasti maka soal secara bergantian dinyatakan besar. R dipastikan diperbaiki item-total korespondensi  $r$  pada indikator dari mengklaim membangun pengungkapan data, tanggung jawab atas penjelasan fiskal, dan konsistensi muzakki  $>$ dimulai dengan  $r$  tabel 0.1496. Sejalan dengan itu efek mungkin kesempatan untuk mendapatkan bahwa "sebagian besar data" pengungkapan, tanggung jawab dari mengklaim laporan fiskal. Selanjutnya konsistensi muzakki mungkin substansial".

Catatan yang sangat baik karena penggunaan informasi penelitian mungkin dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Masing-masing melihat adalah untuk menentukan konsistensi dan keakuratan data yang terakumulasi dari penggunaan perangkat hingga keandalan derajat dengan ujian statistik Alpha Cronbach. Sebuah konstruktor sebuah variabel dikatakan reliabel jika harga Cronbach alpha  $> 0.60$  sesuai dengan Nunnally 1967 (Ghozali, 2016), dan sebagai tambahan, peresmian instrumen tersebut dianggap sebagai informasi penelitian yang dapat dipercaya adalah membandingkan nilai hasil hukum profesional jika fakta penggunaan SPSS alpha cost with Cronbach's alpha jika objek hapus setiap item tempatkan nilai alpha untuk setiap item pertanyaan/variabel pernyataan tidak boleh lebih besar dari alfa Cronbach .

Hasil dari *output* keandalan pemrosesan SPSS adalah bahwa biaya alpha komparatif adalah 0,876. Pasokan

mencatat bahwa semua gadget variabel pengungkapan data, akuntabilitas ekonomi pernyataan dan konsistensi muzakki menunjukkan reliabel dengan semua alfa Cronbach jika objek dihapus  $< 0.60$  dan lebih kecil dari alpha Cronbach. Salah satu teori tentang konsistensi adalah analisis proses interaksi teori Bales (Severin dalam Swari, 2014). Ada tiga tahapan dalam model Bales, yaitu: fase Timur. Pada tahap orientasi, anggota yang baru masuk kelompok akan mengetahui informasi tentang tujuan, hak, dan kewajiban kelompok. Pada tahap ini, anggota kelompok akan mengkonfirmasi dan mengarahkan keberadaan kelompok fase evaluasi. Tahap evaluasi meliputi peran anggota kelompok dalam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok. Ada semacam penyerahan penghasilan dan perasaan anggota kelompok tentang berbagai isu yang berkembang. Kontrol fase. Pada tahap ini, anggota kelompok akan saling membuat pernyataan dan memberi pendapat tentang kelompoknya kepada sesama anggota. Pada tahap ini, jelas positif atau opini negatif akan muncul dari anggota kelompok. Pada tahap ini, solidaritas kelompok dan minat mereka terhadap kelompok akan dimulai (Swari, 2014). Konsistensi, dalam hal ini adalah sikap atau tindakan seseorang untuk membayar zakat secara terus menerus dan secara konsisten. Namun, tingkat konsistensi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Membayar zakat maal adalah kewajiban jika harta yang dimiliki memiliki mencapai batas angkut dan nishab. Konsistensi membayar zakat maal merupakan salah satu bentuk konsisten di jalan Allah Swt.

- a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)  
Ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Sekaran, 2009) (Ghozali, 2013). Tabel 1 di bawah merupakan hasil uji signifikansi individu parameter (uji statistik t).

Tabel 1  
Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized		Standardized		
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	5,522	1,350		4,090	.000
Keterbukaan informasi	0,449	0,097	0,394	4,605	.000
Pertanggungjawaban laporan keuangan	0,215	0,065	0,284	3,314	.001

a. Dependent Variable: Konsistensi muzakki

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari tabel 1 rumus regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 5,522 + 0,449X_1 + 0,215X_2$$

Di mana:

Y = konsistensi muzakki

X<sub>1</sub> = Keterbukaan informasi

X<sub>2</sub> = Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Tabel 1 secara parsial/individual variabel keterbukaan informasi memberikan nilai koefisien t hitung 4,605 dengan probabilitas signifikansi 0,000

adapun t tabel 1,65821 dengan taraf signifikansi 5% artinya t hitung >t tabel yaitu 4,605 >1,65798 dan signifikas kurang dari 0,05 artinya variabel keterbukaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap konsistensi muzakki. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian Swari (2014), yang menyimpulkan bahwa religiusitas memengaruhi konsistensi. Menurut Menurut Swari (2014), tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maal dan membentuk perilaku muzakki, yaitu konsistensi. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Priaji (2012), yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap niat. Hal ini dipengaruhi karena meskipun religiusitas seseorang tinggi, ia lebih memilih lembaga keuangan yang mencari keuntungan dengan mengabaikan nilai-nilai agama.

Secara parsial/individual variabel pertanggungjawaban laporan keuangan memberikan nilai koefisien t hitung 3,314 dengan probabilitas signifikansi 0,001 adapun t tabel 1.65821 dengan taraf signifikansi 5% artinya t hitung >t tabel yaitu 3,314 >1,65798 dan signifikas kurang dari 0,05 artinya variabel pertanggungjawaban laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap konsistensi muzakki. Penelitian ini telah berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo (2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memengaruhi partisipasi. Jadi lebih baik akuntabilitas keuangan di Lembaga Amil Zakat, semakin tinggi tingkatannya

konsistensi muzakki dalam membayar zakat maal karena pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan kepada pihak pemberi amanat dan masyarakat luas. Masyarakat akan lebih percaya pada kinerja Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana zakat sehingga akan meningkatkan konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Amil Zakat Kelembagaan agar tujuan zakat akan lebih mudah tercapai.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan (bersamaan) variabel bebas (bebas) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Tabel 2 di bawah ini merupakan hasil uji signifikansi simultan (Statistical Uji F).

Tabel 2  
Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	250.190	2	125.095	29.042	.000 <sup>a</sup>
Residual	491.041	114	4.307		
Total	741.231	116			

a. Dependent Variable: Konsistensi muzakki

b. Predictors: (Constant), pertanggungjawaban laporan keuangan, keterbukaan informasi.

Sumber: Data primer diolah, 2019

Keluaran dari konsekuensi uji ANOVA atau F menunjukkan hasil F hitung adalah 29.042 dengan tingkat penting 0.000 benar di bawah 0.05. Karena ini, "variabel yang tidak bias dari pengungkapan dan tanggung jawab catatan laporan ekonomi secara kolektif atau simultan memengaruhi konsistensi muzaki". Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khaerany dkk. (2013) yang menunjukkan hasil analisis bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. Dan juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Boy dan Siringoringo (2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memengaruhi partisipasi.

c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variabel bebas. Tabel 3 di bawah ini adalah hasilnya dari uji koefisien determinasi.

Tabel 3  
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 <sup>a</sup>	.338	.326	2.075

a. Predictors: (Constant), pertanggungjawaban laporan keuangan dan keterbukaan informasi

Sumber: Data primer diolah, 2019



Hasil output SPSS bahwa "Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 32,6% berarti muzakki variabel konsistensi yang dapat dijelaskan oleh variabel keterbukaan informasi dan akuntabilitas laporan keuangan sekitar 32,6%. Sisanya 67,4% dapat dijelaskan melalui variabel lain di luar model ini. Penelitian ini adalah memang nilai *R Square* kecil. Namun, penulis percaya variabel keterbukaan informasi dan kemampuan laporan keuangan juga dapat memengaruhi konsistensi muzakki membayar zakatnya karena banyak variabel lain yang memengaruhi muzakki untuk membayar zakatnya, yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik *t*) pada tabel 3 di atas, dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

#### Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa keterbukaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap konsistensi muzakki. Pada tabel 4.10, dapat dilihat nilai *t* hitung variabel keterbukaan informasi sebesar 4,605 sedangkan nilai *t* tabel pada tingkat signifikansi 5 dan *df* = 117 (117-2) sebesar 1,65821 (dapat dilihat pada tabel distribusi *t*) sehingga *t* hitung > *t* tabel (4,605 > 1,65821). Sementara itu untuk nilai signifikansi yang dimiliki besarnya 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel keterbukaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel konsistensi muzakki, sehingga dapat dihasilkan menerima

hipotesis 1 yaitu Diduga keterbukaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap konsistensi muzakki membayar zakat, infaq, dan shadaqoh pada LAZ di Pekalongan, maka  $H_{a1}$  diterima atau menolak  $H_{o1}$ .

#### Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 3 menyatakan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap konsistensi muzakki membayar zakat, infaq, dan shadaqoh pada LAZ di Pekalongan. Pada tabel 4.10, dapat dilihat nilai *F* hitung variabel keterbukaan informasi sebesar 3,314 sedangkan nilai *t* tabel pada tingkat signifikansi 5 dan *df* = 117 (117-2) sebesar 1,65821 (dapat dilihat pada tabel distribusi *t*) sehingga *t* hitung > *t* tabel (3,314 > 1,65821). Sementara itu untuk nilai signifikansi yang dimiliki besarnya 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pertanggungjawaban laporan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel konsistensi muzakki, sehingga dapat dihasilkan menerima hipotesis 2 yaitu Diduga pertanggungjawaban laporan berpengaruh secara signifikan terhadap konsistensi muzakki membayar zakat, infaq, dan shadaqoh pada LAZ di Pekalongan, maka  $H_{a2}$  diterima atau menolak  $H_{o2}$ .

#### Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyatakan bahwa diduga keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban

laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap konsistensi muzakki. Pada tabel 4.11, dapat dilihat nilai F hitung 29,042 sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5 dan n 117 sebesar 4,502936 (dapat dilihat pada tabel distribusi F) sehingga F hitung  $> F$  tabel (29,042  $>$  4,502936). Sementara itu untuk nilai signifikansi yang dimiliki besarnya 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban laporan berpengaruh secara simultan terhadap variabel konsistensi muzakki, sehingga dapat dihasilkan dengan menerima hipotesis 3 yaitu diduga keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban laporan berpengaruh secara simultan terhadap konsistensi muzakki membayar zakat, infaq, dan shadaqoh pada LAZ di Pekalongan, maka  $H_{a3}$  diterima atau menolak  $H_{o3}$ .

Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa keterbukaan informasi memengaruhi konsistensi muzakki membayar zakat. Hal ini sejalan dengan Nasim & Romdhon penelitian, meskipun dengan variabel yang berbeda, hipotesis pertama dapat diterima bahwa keterbukaan informasi berpengaruh signifikan terhadap konsistensi muzakki. Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa akuntabilitas laporan keuangan memengaruhi konsistensi muzakki dalam membayar zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Azimah meskipun dengan variabel yang berbeda, hipotesis kedua dapat diterima bahwa akuntabilitas laporan keuangan

berpengaruh signifikan terhadap konsistensi muzakki. Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas laporan keuangan secara bersama-sama memengaruhi konsistensi muzakki membayar zakat. Dia sejalan dengan penelitian Ferry Setiawan. Namun, dengan variabel yang berbeda, hipotesis ketiga dapat diterima yaitu keterbukaan informasi dan akuntabilitas laporan keuangan secara simultan memengaruhi konsistensi muzakki.

### C. Penutup

Keterbukaan informasi berpengaruh signifikan terhadap konsistensi muzakki membayar zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Pekalongan. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi baik sehingga dapat mendorong peningkatan muzakki secara konsisten. Akuntabilitas laporan keuangan memiliki efek yang luar biasa pada konsistensi muzakki yang membayar zakat, infaq, dan sedekah di BAZ/LAZ di Pekalongan. Itu menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan yang baik dapat mendorong peningkatan muzakki. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas laporan keuangan secara simultan memengaruhi konsistensi pembayaran muzakki zakat, infaq, dan sedekah di LAZ Pekalongan. Ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi dan akuntabilitas keuangan bersama-sama dapat mendorong peningkatan muzakki.

Keterbatasan yang mungkin mengganggu hasil penelitian ini adalah bahwa penelitian menggunakan responden muzakki; tidak ada pemerataan di lembaga LAZ karena kendala perizinan lembaga untuk diselidiki dan

kemungkinan bias karena perbedaan persepsi antara peneliti dan responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keterbatasan ini ada pada data yang didapat melalui daftar pertanyaan, terutama pada kuesioner yang mengalami *rendering*.

Implikasi teoritis bagian agenda yang akan datang dari temuan ini adalah bahwa penelitian tersebut dapat dilakukan untuk tempat yang berbeda dengan objek yang lebih luas. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan di seluruh instansi sektor publik. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas model yang dikembangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan terhadap konsistensi muzakki misalnya dengan memasukkan variabel kepuasan muzakki. Adapun implikasi praktis dapat digunakan lembaga amil zakat untuk melakukan pengembangan dan inovasi agar konsisten muzakki semakin meningkat serta mendorong kepercayaan muzakki kepada BAZ/LAZ.

#### D. Referensi

- Agustin, C. D., Cahyono, D., & ... (2020). Persepsi Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi pada UMKM Melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/view/1739>.
- Al-Quran, L. P. M. (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya*. CV Diponegoro.

- Al Farisi, S. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari [Universitas Hasanuddin]. <http://103.195.142.17/handle/123456789/23009>.
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97-189.
- Arwani, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Deepublish.
- Arzam, A. (2015). Membangun Peradaban Zakat Studi terhadap Ayat, Hadis dan Regulasi Negara tentang Zakat, Infak dan Sedekah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.32694/010370>.
- Asnaini, A., & Oktarina, A. (2020). *Improvement of Social Welfare through Optimization Organization of Zakat Management in Indonesia*.
- Azimah, N. H. (2016). Pengaruh Religiusitas, Gaji dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/9346/>.
- Bahri, E. S., Suhaeti, A., & Nasution, N. (2021). Trust, Religiosity, Income, Quality of Accounting Information, and Muzaki Decision to Pay Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 39-58.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. IAI Global.

- Dhar, P. (2013). Zakat as A Measure of Social Justice in Islamic Finance: An Accountant's Overview. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 1(1), 1-11. <http://www.jeeir.com/v2/index.php/8-archieive/vol-1>.
- Doktoralina, C. M., & Bahari, Z. (2017). The Relationship between Income Household and Intention to Pay Zakat on Income among Indonesian Academicians. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0003>.
- Fadilah, S. (2011). Analisis Penerapan " Good Governance " Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan " Total Quality Management ." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*. <https://doi.org/ISSN 2089-3590>.
- Fathony, A. A., & Fatimah, I. (2017). Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2016). Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS. In *Universitas Diponegoro*. Semarang. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002812>.
- Hanwar Ahmad Sidiq. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan kepada Organisasi Pengelola Zakat terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hariato, S. (2016). Accounting for Zakat on Income Critical Study Based on Government Regulation (Case Study in

- Aceh Province of Indonesia). *International Journal of Business, Accounting and Management*.
- Hasibuan, H. T. (2016). Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1(3), 339. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.89>.
- Healy, P. M. dan K. G. P. (1993). The Effects of Firms' Financial Disclosure Strategies on Stock Prices. *Accounting Horizons*, 7(1), 1.
- Herdianto, A. W. (2012). Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia. *Jurisdictie*. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1729>.
- Hikmah, N., Ahmad, G. A., & Masnun, M. A. (2020). *Legality Laws Against The Role of Mosque as a Unit Management of Zakat Management (UPZ) a Strategic Way to Increasing Well-Being*. 128-132. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.29>.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204>.
- Khomsiyah dan Susanti. (n.d.). Pengungkapan, Asimetri Informasi dan Cost of Capital. *Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya*, 1008-1018.
- Kusumawardani, I. K. (2020). ... of Quality of Public Governance, Accountability, and Effectiveness of Intention to Pay Zakat in Zakat Institutions with Trust as .... *Journal of Economics, Business and ...* <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/829>.

- Listyowati, I., Murti, T., & Chomsatu, Y. (2016). Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat. *Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA*. Surakarta, 27 September.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- Mardiyah, A. A. (2002). Pengaruh Asimetri Informasi dan Disclosure Terhadap Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2), 229-255.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Mufidah, M. (2016). Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011). *Jurnal Cita Hukum*. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3673>.
- Muthohar, A. M. (2016). Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Inferensi*. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.381-404>.
- Nadlifah, W. (2015). *Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab (Responsibility) terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2240/>.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap

- Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 550-561.
- Nugraha, S., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of Zakat Accounting in Amil Zakat Institute (LAZ) in Jember (Reviewed from Zakah Shariah: PSAK 101 and PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research*, 4(1).
- Qurratul Uyun. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna Jurnal Studi Islam*.
- Rahmidiani, D. K. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Minat Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*.
- Ram Al Jaffri, S., Norazita Marina, A. A., & Norfaiezah, S. (2014). Islamic Accountability Framework in The Zakat Funds Management. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*.
- Ritonga, R. (2016). Keterkaitan Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah dengan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak. *Human Falah*, 3(2), 226-237.
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Akrual*, 2(2), 172-199. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/268>.

- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta (p. 361).  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumarno, S., & Septa, M. (2014). Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *JURNAL AKUNTANSI UNESA*, 3(1).
- Suzianti, A., Edrisy, F., & Mubarak, A. (2020). User Interface of Zakat Information System Redesign using Design Thinking Approach. Case Study: KNEKS. In *2020 The 6th International Conference on Industrial and Business Engineerin*, 37-44.
- Swari, G. P. A. (2014). *Faktor faktor yang Memengaruhi Konsistensi Muzakki dalam Membayar Zakat Maal (Studi Kasus pada Muzakki di BAZDA Wonogiri)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Zizwaf*.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.

- Trianto, B., Nasution, Y., & Siregar, S. (2018). Analysis of Poverty Alleviation and Financial Inclusion in The Mustahik Empowerment Program in Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(2).  
<https://doi.org/10.18196/jesp.19.2.5008>.
- Wulan, M., Suhartini, T., & Bahri, E. S. (2018). Analysis of the Influence of Tax Service, Tax Advertising, and Zakat Policy as a Reduction of Taxable Income to Tax Paying Compliance for Individual Taxpayers in the .... *International Journal of Zakat*.  
<http://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/69>.
- Yuliafitri, Indri; Khoiriyah, N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki. *Jurnal Ekonomi Is*, 7(2), 205-218.
- Yustika, A. E., & Andianto, J. (2008). Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering*, 1(1), 6-15.
- Zuhaily, W. (2008). *Zakat kajian Berbagai Mazhab*. Rosdakarya.

# Bisnis Syariah dan Filantropi Islam

**B**uku ini berisi tiga tema, yaitu filantropi Islam, pesantren, dan bisnis syariah. Kajian filantropi berisi tentang lembaga zakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keterbukaan informasi bagi *muzakki* berdampak positif pada konsistensi pembayaran zakat, infaq, dan shodaqah. Infaq produktif berkontribusi pada pemberdayaan umat. Intinya, filantropi Islam bermanfaat bagi perekonomian umat. Kajian pesantren berisi tentang unit bisnis pesantren serta peran pesantren dalam pengembangan industri halal. Di Pekalongan, pesantren telah menjalankan unit usaha yang mampu menopang keuangan pesantren. Di sisi lain, pesantren memiliki peran penting dalam pengembangan industri halal. Di antara peran itu adalah sebagai pemberi fatwa dan juga produsen sekaligus konsumen produk halal. Tidak terkecuali pesantren, lembaga keuangan berbasis syariah juga memberi dampak positif bagi ekonomi umat. Sebab, dalam operasionalnya lembaga tersebut menjunjung tinggi kepatuhan syariah (*syariah compliance*).